

**PENGARUH KONEKSI POLITIK, TRANSFER PRICING,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh:
Lailatul Faiziyah
2017310734

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
SURABAYA
2020**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Lailatul Faiziyah
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Mei 2000
N. I. M. : 2017310734
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
J u d u l : Pengaruh Koneksi Politik, *Transfer Pricing*,
Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan
Terhadap Agresivitas Pajak

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,

Tanggal:

(Dr. Diyah Pujiati., SE., M.Si)

NIDN: 0724127402

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal:

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA.)

THE EFFECT OF POLITICAL CONNECTIONS, TRANSFER PRICING, INSTITUTIONAL OWNERSHIP AND COMPANY SIZE ON TAX AGGRESSIVENESS

Lailatul Faiziyah

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Email: 2017310734@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Every business entity established and registered in Indonesia must pay income tax. The company feels burdened by the payment of the tax because when its income increases, the tax payable will also increase. Therefore, many companies are doing tax planning and earnings management aggressively. This study aims to prove empirically the effect of political connections, transfer pricing, institutional ownership and firm size on tax aggressiveness. This research was conducted on mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020. The method of determining the sample in this study uses purposive sampling with the criteria of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020 which have dependent and independent variables tested, publish financial statements and are registered consistently, have positive pre-tax profits. So that obtained as many as 128 samples of companies. The analytical technique used in this research is multiple linear regression analysis. Based on the results of this study, it is known that institutional ownership has a negative effect on tax aggressiveness, while political connections, transfer pricing and company size have no effect on tax aggressiveness.

Keywords: *Tax Aggressiveness, Political Connections, Transfer Pricing, Institutional Ownership, Company Size.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Tahun 2003 pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara yang bukan pajak dan juga penerimaan hibah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Sampai saat ini Indonesia memiliki pendapatan perpajakan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapat yang bukan pajak dan penerimaan hibah. Hal tersebut menyebabkan pajak menjadi salah satu fokus bagi pemerintah. Keuntungan yang

dihasilkan oleh badan usaha akan dikenakan pajak penghasilan badan usaha sebagai konsekuensi perusahaan yang telah terdaftar. Namun di sisi lain, perusahaan merasa terbebani dengan adanya pembayaran pajak tersebut karena saat pendapatannya meningkat maka pajak terutang juga akan meningkat. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak agar bisa meminimalisir pembayaran pajak, seperti melakukan manajemen laba (Andhari & Sukartha, 2017).

Chen et al. (2010) menyatakan bahwa semakin sering perusahaan

melakukan manajemen laba maka semakin tinggi tingkat keagresifan perusahaan tersebut dalam menghindari pajak. Mereka juga menyatakan bahwa pemilik perusahaan lebih suka apabila pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan adalah upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan agresif, baik secara legal (*tax avoidance*). Beberapa faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah koneksi politik, transfer pricing, kepemilikan Faccio (2006) menyatakan bahwa koneksi politik adalah sebuah kondisi dimana petinggi perusahaan baik itu komisaris atau direksi dan manajemen perusahaan atau juga pemilik saham pengendali yang memiliki jabatan atau kedekatan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Keuntungan tersebut dari sisi perusahaan adalah terbukanya pangsa pasar yang lebih luas dan juga pembayaran pajak terhutang yang rendah sehingga terjadinya agresivitas pajak, sementara itu dari sisi pemerintahan adalah memiliki posisi yang penting ataupun dewan perusahaan dan kepemilikan saham yang cukup besar dalam perusahaan tersebut (Dharma & Ardiana, 2016).

Transfer pricing menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa dan tata cara pengelolaannya. Transfer pricing seringkali didefinisikan sebagai cara

untuk mengurangi pajak terutang dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu organisasi yang sama, hal tersebut menjadi penyalahgunaan perusahaan untuk mengejar laba yang tinggi dari perusahaan (Santoso, 2004:126).

Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh institusi atau organisasi yang berada diluar lingkup perusahaan tersebut ataupun disebut pihak eksternal, diantaranya adalah perseroan dan institusi pemerintah dan tidak termasuk publik, yang bergerak dalam bidang keuangan dan non keuangan maupun institusi yang berbadan hukum (Jaya et al., 2013).

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) yaitu mengukur besar atau kecilnya sebuah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil yang dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi masa depan perusahaan (Kuriah & Asyik, 2016).

Beberapa kasus agresivitas pajak di Indonesia yang telah terungkap, diantaranya yaitu pada tahun 2019 terdapat kasus penghindaran pajak PT. Adaro Energy (Tbk) yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan batubara. Motif penghindaran pajak yang dilakukannya yaitu dengan cara menyimpan keuntungannya atau *transfer pricing* melalui anak perusahaan luar negeri yang berada di Singapura. Kasus ini dilaporkan oleh *Global Witness* yaitu lembaga nirlaba internasional dalam bidang lingkungan hidup. Adaro menyimpan sebagian besar keuntungannya pada

perusahaan yang dibentuk khusus untuk menyimpan aset dan dana, bukan untuk fungsi jasa atau fungsi perusahaan pada umumnya. Berdasarkan analisa utama dari *Global Witness* terdapat potensi penerimaan pajak dari Adaro sebesar 125 Juta dolar AS atau hampir 14 Juta dolar AS pertahun dalam kurun waktu 2009-2017. Salah satu pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Hestu Yoga Saksama menyampaikan bahwa terdapat dugaan terjadinya tax avoidance dari kasus PT. Adaro Energy (Tbk) (Tirto.id, 2019). Fenomena masalah penghindaran pajak secara agresif tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di luar negeri, fenomena masalah ini terjadi pada perusahaan makanan dan minuman yang populer dan diungkap pada tahun 2014. Kasus ini terjadi pada perusahaan siap saji yang namanya sudah terkenal di seluruh penjuru dunia yaitu McDonald. Perusahaan yang menyediakan makanan dan minuman cepat saji tersebut dilaporkan oleh *European Federation of Public Service Unions* (EPSU) karena terdapat kejanggaran saat sehari setelah Inggris keluar dari Uni Eropa dan ditengah adanya pemeriksaan pajak yang terjadi di Eropa, McDonald mengubah struktur pajaknya secara signifikan selama 3 tahun.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Penelitian ini berlandaskan pada penggunaan teori agensi yang biasa disebut sebagai teori keagenan. Jensen & Meckling (1976)

menyatakan bahwa terdapat hubungan keagenan yang terjadi dikarenakan terdapat sebuah kontrak antara pihak principal dan pihak agent dengan terdapat adanya penyerahan yang terkait dengan beberapa wewenang dalam pengambilan sebuah keputusan. Hubungan keagenan dalam agresivitas pajak menurut Andhari & Sukartha (2017) akan berlaku jika terdapat perjanjian antara prinsipal dengan agen terkait hubungan kerja yang akan terjalin diantara keduanya untuk menjalankan sebuah perusahaan. Manajer perusahaan (*agent*) akan selalu melaporkan keadaan perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principal*) secara teratur agar prinsipal mengetahui kondisi yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Tetapi tak semua manajer perusahaan (*agent*) akan melaporkan apa yang semestinya terjadi di dalam perusahaan, seringkali manajer perusahaan (*agent*) membuat laporan yang dimanipulasi agar pemilik perusahaan (*principal*) percaya bahwa keadaan perusahaan tersebut dengan dalam keadaan yang baik. Tindakan manajer perusahaan (*agent*) yang seperti ini terjadi karena terdapat benturan kepentingan yang berbeda, antara kepentingan prinsipal dengan kepentingan agen (Hanna & Haryanto, 2017).

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Ariyani et al. (2019) koneksi politik dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak jika terindikasi adanya koneksi politik dalam perusahaan tersebut, perusahaan yang teridentifikasi memiliki koneksi politik dengan

pemerintah akan memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi karena memiliki peluang yang besar untuk menghindari pajak karena antara perusahaan dan pemerintah memiliki interaksi secara khusus, memiliki pangsa pasar yang tinggi dan dapat menghindari adanya sanksi yang dikenakan jika perusahaan tersebut melakukan kesalahan.

Proksi dari koneksi politik yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan variabel dummy. Angka 1 (satu) untuk perusahaan yang terindikasi adanya koneksi politik pada komisaris/direksi perusahaan dan pemegang saham, jika tidak teridentifikasi maka akan diberi angka 0 (nol) yang datanya didapatkan dari laporan tahunan perusahaan, situs-situs terpercaya dan berita. Keterkaitan antara koneksi politik dengan teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen yang menyatakan bahwa sebagai pihak yang ingin memaksimalkan dirinya, pemilik perusahaan memanfaatkan koneksi politik untuk menghindari pajak secara agresif. Hal tersebut menyebabkan kebenturan kepentingan antara prinsipal dan agen (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

H1: Koneksi Politik berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak

Transfer pricing sering menjadi metode penerapan pajak, karena *transfer pricing* memiliki tujuan yaitu meminimalkan beban pajak, mendorong kinerja manajemen, dan mencapai kesesuaian tujuan perusahaan. *Transfer pricing*

akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena semakin tinggi tingkat transaksi pihak berelasi maka semakin besar pula kecenderungan penentuan harga yang tidak wajar untuk transaksi tersebut, saat perusahaan memiliki pihak yang berelasi untuk melakukan *mark up* atau *mark down* harga jual maka hal tersebut dapat menambah atau mengurangi pendapatan perusahaan yang juga dapat menyebabkan berkurang atau bertambahnya beban pajak, maka dari itu *transfer pricing* dapat mempengaruhi agresivitas pajak. *Transfer pricing* diukur dengan menggunakan piutang pihak yang berelasi dibagi dengan total piutang. Keterkaitan antara *transfer pricing* dengan teori agensi adalah pihak prinsipal yang bergerak sebagai pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada agen sebagai pengelola atau manajemen perusahaan untuk menjalankan perusahaan. agen sebagai manajemen perusahaan melakukan *transfer pricing* tanpa adanya pemberitahuan kepada prinsipal untuk menurunkan beban pajak, hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kebenturan kepentingan antara agen dan prinsipal (Suntari & Mulyani, 2020).

H2: *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Yuliani & Prastiwi (2021) kepemilikan institusional akan berpengaruh pada agresivitas pajak, jika kepemilikan institusional turun maka tingkat tindakan agresivitas pajak akan rendah karena tidak terdapat pihak institusi yang

mengawasi perusahaan tersebut. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan saham institusi dibagi dengan total saham yang beredar. Keterkaitan kepemilikan institusional dengan teori agensi adalah dalam suatu perusahaan dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen, dan setiap orang akan bertindak untuk kepentingannya sendiri. Berdasarkan ukuran dan hak suara, pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku egois (Ni Putu & Bambang, 2017).

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.


Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Leksono et al. (2019) ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak, jika ukuran perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang besar sehingga perusahaan besar cenderung melakukan agresivitas pajak karena mereka ingin menghindari pajak terutang yang besar karena perusahaan besar cenderung memiliki pendapatan yang tinggi sehingga pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural total aset. Teori agensi yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat mengurangi konflik antara prinsipal dan agen pihak manajemen perusahaan sebagai agent akan mencoba melakukan agresivitas pajak agar tetap memiliki laba yang tinggi dan pajak terutang yang sedikit. Hal

tersebut diungkapkan oleh Windaswari & Merkusiwati (2018).

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 5
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Dalam pengumpulan data ini menggunakan metode kuantitatif karena penelitian ini menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia yang datanya berupa angka dan data tersebut harus diuji dalam statistik. Jenis penelitian yang berkaitan dengan tingkatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian hipotesis karena dalam penelitian ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam suatu situasi (Sugiyono, 2017:95). Selain itu jenis penelitian berdasarkan dengan metode pengumpulan datanya, penelitian ini termasuk dalam observational research karena data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang

telah tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Sugiyono, 2017:203).

KLASIFIKASI SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020 dengan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Purposive sampling merupakan mengambil sampel dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang sesuai dalam penelitian ini (Sugiyono, 2017:85). Berikut ini adalah kriteria dalam pemilihan sampel:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang memiliki variabel independen dan dependen yang diujikan.
2. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.
3. Perusahaan sektor pertambangan yang melaporkan secara berkala laporan keuangan dan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2020.
4. Perusahaan sektor pertambangan yang memiliki laba sebelum pajak yang positif.

DATA PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan cara tidak langsung memberikan data yang telah diolah oleh pihak lain pada pihak yang mengumpulkan data, seperti dari pihak ketiga atau media perantara (Sugiyono, 2017:132).

Karena data yang berada dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Perusahaan (BEI) pada tahun 2016-2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi perusahaan.

IDENTIFIKASI VARIABEL

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah sebuah tindakan dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara terus menerus dengan mencari celah dari undang-undang perpajakan yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak (Andhari & Sukartha, 2017). Pengukuran agresivitas pajak pada penelitian ini adalah dengan menggunakan persamaan dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) menggunakan satuan prosentase. Adapun persamaan ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Koneksi Politik

Menurut Anggraini & Widarjo (2020) koneksi politik adalah perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah, politikus dan anggota kemiliteran yang pernah atau sedang menjabat, agar memiliki keuntungan satu sama lain dalam lingkungan bisnis. Pada penelitian ini koneksi politik diasumsikan bernilai 1 atau 0 yang biasa disebut dengan variabel dummy. Perusahaan yang terbukti mempunyai koneksi politik akan diberi nilai 1 (satu), tetapi jika tidak mempunyai koneksi politik maka akan diberi nilai 0 (nol) yang datanya didapatkan dari laporan

tahunan perusahaan, situs-situs terpecaya dan berita (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk menentukan harga pengalihan suatu transaksi, baik itu harga barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun harga transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* juga dapat diartikan sebagai jumlah harga yang dibebankan oleh satu departemen bisnis untuk transaksi yang terjadi antar perusahaan di beberapa departemen (Suntari & Mulyani, 2020). *Transfer pricing* dinyatakan dalam satuan prosentase dari persamaan sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang pihak yang berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh suatu institusi atau lembaga atau perusahaan lain yang ada di luar wilayah perusahaan tersebut atau eksternal perusahaan (K. R. Putri & Andriyani, 2020). Kepemilikan institusional dinyatakan dalam satuan prosentase melalui perhitungan persamaan dibawah ini:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total Saham Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) yaitu sebuah skala untuk mengukur besar atau kecilnya sebuah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Berdasarkan dari hal tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan itu bisa termasuk kategori perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil (Avrinia Wulansari et al. 2020). Persamaan untuk menghitung ukuran perusahaan pada penelitian ini adalah menggunakan persamaan dengan menghitung logaritma natural dari total aset sebagai berikut ini:

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah cara untuk mendeskripsikan data dari semua variabel dalam penelitian baik secara numerik seperti yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi atau dapat dilakukan secara grafis yaitu dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga penelitian tersebut mudah untuk dibaca. Pada penelitian ini data akan dideskriptifkan secara numerik (Ghozali, 2017:130). Berikut ini adalah hasil dari pengujian statistik deskriptif variabel dependen dan variabel-variabel independen:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif Agresivitas Pajak

<i>Descriptive Statistics</i>					
Tahun	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
2016	21	0,21447	1,24826	0,3969725	0,23419277

2017	26	0,01421	0,81208	0,3225954	0,19830084
2018	30	0,00042	1,65374	0,3624307	0,31030918
2019	30	0,02854	1,11291	0,3744122	0,23745504
2020	21	0,06045	0,85013	0,3352253	0,19474687
2016-2020	128	0,00042	1,65374	0,3583509	0,24057329

Tabel 1 dapat menunjukkan hasil dari statistik deskriptif variabel dependen agresivitas pajak. Sebanyak 128 perusahaan pertambangan dari Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, memiliki nilai minimum sebesar 0,00042 pada tahun 2018 oleh Ratu Prabu Energi Tbk, perusahaan yang memiliki nilai minimum yang rendah memiliki kemampuan membayar pajak yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai laba yang tinggi, hal ini dapat diketahui bahwa

perusahaan terindikasi melakukan agresivitas pajak. Nilai maksimum untuk agresivitas pajak adalah 1,65374 pada tahun 2018 oleh perusahaan Energi Mega Persada Tbk, perusahaan yang memiliki nilai maksimum yang tinggi memiliki kemampuan membayar pajak yang tinggi dibandingkan dengan nilai laba, hal ini dapat diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak.

Tabel 2
Hasil Distribusi Frekuensi Koneksi Politik

Kondisi Perusahaan	Frekuensi	Presentase (%)
Terdeteksi adanya koneksi politik	114	89
Tidak terdeteksi adanya koneksi politik	14	11
Total	128	100

Tabel 2 dapat menunjukkan total dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 berjumlah 128 perusahaan terdapat 114 perusahaan pertambangan yang terdeteksi adanya koneksi politik, sedangkan 14 perusahaan pertambangan tidak terdeteksi adanya

koneksi politik. Sebanyak 89% perusahaan pertambangan memiliki koneksi politik dan 11% perusahaan pertambangan tidak terkoneksi politik. Hal ini dapat membuktikan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 memiliki koneksi politik.

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif *Transfer Pricing*

<i>Descriptive Statistics</i>					
Tahun	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>

2016	21	0,0009278	1,0000000	0,3321796	0,35039312
2017	26	0,0004353	0,8260020	0,3322998	0,27496758
2018	30	0,0003528	1,0000000	0,2859871	0,34740575
2019	30	0,0000009	1,0000000	0,3805711	0,37928626
2020	21	0,0000001	1,0000000	0,2536320	0,30183800
2016-2020	128	0,0000009	1,0000000	0,3198327	0,33301346

Tabel 3 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari variabel independen *transfer pricing*. Sebanyak 128 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, memiliki nilai minimum sebesar 0,0000009 pada perusahaan Radiant Utama Interinsco Tbk tahun 2019 hal ini menunjukkan bahwa rasio piutang pihak berelasi, hal ini dapat menandakan bahwa rasio piutang pihak berelasi sangat kecil dengan total piutang dan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak. Nilai maksimum sebesar 1,0000 pada

perusahaan Vale Indonesia Tbk tahun 2016-2018, dan Energi Mega Persada Tbk pada tahun 2018. Vale Indonesia Tbk, dan Bumi Resources Minerals Tbk pada tahun 2019, dan yang terakhir Vale Indonesia Tbk pada tahun 2020, hal ini menandakan bahwa rasio piutang pihak berelasi sama dengan total piutang dan perusahaan lebih mudah melakukan agresivitas pajak karena tingkat *transfer pricing* yang tinggi. Ketika tingkat agresivitas pajak tinggi maka *transfer pricing* juga tinggi, dan sebaliknya saat agresivitas pajak rendah maka *transfer pricing* rendah.

Tabel 4
Hasil statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional

<i>Descriptive Statistics</i>					
Tahun	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
2016	21	0,30000	0,97000	0,6826192	0,19443651
2017	26	0,30184	0,97387	0,6944917	0,17747449
2018	30	0,26231	0,97387	0,6542267	0,19379765
2019	30	0,19481	0,97329	0,7065757	0,19517211
2020	21	0,15763	0,99970	0,6811068	0,25051274
2016-2020	128	0,15763	0,99970	0,6837430	0,19916098

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil statistik deskriptif dari variabel independen kepemilikan institusional. Sebanyak 128 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2016-2020, memiliki nilai minimum sebesar 0,15763 pada perusahaan Alfa Energi Investama Tbk tahun 2020, hal ini dapat menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki saham institusional

yang sangat rendah dari total saham yang beredar. Nilai maksimum sebesar 0,99970 pada perusahaan Golden Energy Mines Tbk tahun 2020 dapat menandakan bahwa saham institusional yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sangat tinggi dari total saham yang beredar. Saat perusahaan memiliki saham institusional yang tinggi maka tingkat

terjadinya agresivitas pajak akan rendah karena pihak institusi akan lebih memantau kinerja perusahaan tersebut dan dapat mencegah perusahaan melakukan agresivitas pajak, dan perusahaan yang memiliki saham institusional yang rendah maka perusahaan akan lebih mudah melakukan agresivitas pajak.

Tabel 5
Hasil Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan

Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2016	21	173.826.590.599	87.633.045.052.000	15.464.098.322.284	20.949.335.516.767
2017	26	74.893.954.481	494.612.687.349.672	34.642.134.661.959	96.555.013.309.195
2018	30	536.867.715.737	102.246.793.155.000	19.573.595.108.968	24.867.476.680.417
2019	30	30.897.608.115	100.325.048.776.050	16.284.473.973.049	24.368.882.992.237
2020	21	68.655724.000	90.012.052.245.660	13.679.184.269.672	20.259.762.216.249
2016-2020	128	30.897.608.115	494.612.687.349.672	20.222.238.344.551	47.988.823.345.902

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil statistik deskriptif dari variabel independen ukuran perusahaan. Sebanyak 128 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, memiliki nilai minimum sebesar Rp 30.897.608.115 yang dimiliki oleh Vale Indonesia Tbk pada tahun 2019, hal ini dapat disimpulkan bahwa selama periode penelitian terdapat perusahaan dengan ukuran kecil karena memiliki nilai aset yang kecil, perusahaan yang kecil memiliki

peluang yang rendah untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Nilai maksimum sebesar Rp 494.612.687.349.672 yang dimiliki oleh Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk pada tahun 2017, hal ini dapat disimpulkan bahwa selama periode penelitian terdapat perusahaan dengan ukuran besar karena memiliki nilai aset yang besar, perusahaan yang besar lebih cenderung melakukan agresivitas pajak.

Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen. Regresi linier berganda dilakukan untuk

mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen dan umumnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 KOPOL + \beta_2 TP + \beta_3 KI + \beta_4 SIZE + e$$

Uji Asumsi Klasik

Tabel 6
Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>	128
<i>Test Statistic</i>	0,070
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200 ^{c,d}

Tabel 7
Uji Multikolinieritas

Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	<i>(Constant)</i>		
	Koneksi Politik	0,976	1,024
	<i>Transfer Pricing</i>	0,964	1,037
	Kepemilikan Institusional	0,976	1,025
	Ukuran Perusahaan	0,987	1,013

Tabel 8
Uji Autokorelasi

<i>Runs Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value^a</i>	-0,04354
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,594

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil dari uji autokorelasi dengan menggunakan metode runs test

Tabel 6 menunjukkan bahwa total terdapat 128 perusahaan setelah outlier dengan menggunakan metode *casewise diagnostic* dan hasil nilai residual dalam model regresi pada penelitian ini yaitu data berdistribusi dengan normal, karena tingkat signifikansi Kolmogorov-Smirnov Test lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200.

Tabel 7 menunjukkan hasil dari uji multikolinieritas bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* yang kurang dari 0,10 dengan nilai *tolerance* terbesar yaitu 0,987 sebesar 98,7% dan nilai *tolerance* terkecil yaitu 0,964 sebesar 96,4%. Selain nilai *tolerance*, tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan penelitian ini tidak terdeteksi adanya multikolinieritas atau korelasi yang tinggi antar variabel independen.

memiliki hasil output bahwa nilai test sebesar -0,04354 sedangkan nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,594. Berdasarkan nilai output tersebut dapat diketahui nilai probabilitas sebesar 0,594 lebih besar dari alpha 0,05. Sehingga dapat disimpulkan nilai residual menyebar secara acak diterima, maka dapat dinyatakan dalam penelitian ini bahwa tidak terdeteksi adanya autokorelasi.

Tabel 9
Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>		<i>Sig.</i>
1	<i>(Constant)</i>	0,051
	Koneksi Politik	0,193
	<i>Transfer Pricing</i>	0,121
	Kepemilikan Institusional	0,013
	Ukuran Perusahaan	0,878

Uji Hipotesis

Tabel 10
Uji F

<i>Model</i>		<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	3,154	0,017 ^b
	<i>Residual</i>		
	<i>Total</i>		

Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil dari uji F memiliki nilai F_{hitung} sebesar 3,154 dengan nilai signifikansi F_{hitung} sebesar 0,017 yang lebih rendah dari probabilitas sebesar 5% atau 0,05 maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel koneksi politik, *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak, model regresi fit.

Tabel 11
Uji Koefisien Determinan

<i>Model</i>	<i>Adjusted R Square</i>	
1	0,064	

Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil dari uji heteroskedastisitas terdapat variabel independen yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu pada variabel independen kepemilikan institusional karena $0,013 < 0,05$ sehingga terdeteksi adanya heteroskedastisitas.

Pada tabel 11 menunjukkan bahwa hasil dari uji koefisien determinan (R^2) besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,064 atau 6,4%. Dapat disimpulkan bahwa 6,4% variasi yang terjadi pada variabel dependen agresivitas pajak dipengaruhi oleh variabel independen koneksi politik, *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Sisa dari 6,4% adalah 93,6% bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain diluar variabel independen penelitian ini

Tabel 12
Uji Statistik t dan Regresi Linier

<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	
1	<i>(Constant)</i>	0,595	0,000
	Koneksi Politik	0,086	0,180
	<i>Transfer Pricing</i>	0,088	0,149
	Kepemilikan Institusional	-0,314	0,002
	Ukuran Perusahaan	-0,006	0,216

Berganda

Berikut ini adalah penjelasan mengenai hipotesis hasil uji statistik t:

1. Uji statistik t untuk Kepemilikan Institusional

Pada tabel 4.14 telah menunjukkan signifikansi thitung sebesar 0,002 kurang dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak karena nilai signifikansi thitung kurang dari dari probabilitas. Artinya kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak, model regresi fit.

2. Uji statistik t untuk koneksi politik, *transfer pricing* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan dari persamaan regresi linier berganda sebelumnya maka masing-masing koefisien dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan:

Y : Agresivitas Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

KOPOL: Koneksi Politik

TP : *Transfer Pricing*

KI : Kepemilikan Institusional

SIZE : Ukuran Perusahaan

e : *Standard error*

1. Nilai (α) konstanta sebesar 0,595 apabila variabel independen koneksi politik, *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan konstan maka variabel dependen agresivitas pajak sebesar 0,595.

2. Nilai (β_1) variabel independen koneksi politik (X1) menunjukkan nilai koefisiensi regresi yang positif yaitu 0,086. Artinya jika variabel independen koneksi politik

meningkat sebesar satu satuan maka variabel dependen agresivitas pajak akan meningkat sebanyak 0,086 dengan asumsi variabel independen *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan konstan.

3. Nilai (β_2) variabel independen *transfer pricing* (X2) menunjukkan nilai koefisien regresi yang positif yaitu 0,088. Artinya jika variabel independen *transfer pricing* meningkat satu satuan maka variabel dependen agresivitas pajak akan meningkat sebanyak 0,088 dengan asumsi variabel independen koneksi politik, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan konstan.

4. Nilai (β_3) variabel independen kepemilikan institusional (X3) menunjukkan nilai koefisien regresi yang negatif yaitu -0,314. Artinya jika variabel independen kepemilikan institusional meningkat satu satuan maka variabel dependen agresivitas pajak akan menurun sebanyak 0,314 dengan asumsi variabel independen koneksi politik, *transfer pricing* dan ukuran perusahaan konstan.

5. Nilai (β_4) variabel independen ukuran perusahaan (X4) menunjukkan nilai koefisien regresi yang negatif yaitu -0,006. Artinya jika variabel independen ukuran perusahaan meningkat satu satuan maka variabel dependen agresivitas pajak akan menurun sebesar 0,006 dengan asumsi variabel independen koneksi politik, *transfer pricing* dan kepemilikan institusional konstan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut tidak mendukung teori agensi karena hubungan antara pihak prinsipal dan agen, pihak prinsipal tidak memanfaatkan koneksi politik, yang dimana hubungan yang dimaksud adalah agen berusaha untuk memenuhi keinginan prinsipal tanpa melibatkan koneksi politik yang dimiliki perusahaan tersebut. Dalam sampel penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang berkoneksi politik memiliki tingkat agresivitas pajak rendah, karena perusahaan-perusahaan tersebut lebih baik menghindari adanya penghindaran pajak secara agresif agar melindungi reputasi perusahaan agar tetap dapat dipercaya oleh stakeholder dan tetap membayarkan pajak seperti yang diperintahkan oleh DJP. Oleh karena itu, pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak tidak signifikan.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut tidak mendukung teori agensi yang menjelaskan mengenai hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen dalam penelitian ini hasilnya tidak signifikan dianggap sebagai pihak yang ingin memaksimalkan dirinya dan tetap selalu berusaha memenuhi kontrak yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada agen sebagai pengelola atau manajemen

perusahaan untuk menjalankan perusahaan. Manajemen perusahaan melakukan *transfer pricing* tanpa menurunkan beban pajak. Dalam sampel penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dengan *transfer pricing* tinggi memiliki agresivitas pajak yang rendah karena perusahaan tetap memiliki hubungan dengan pihak yang berelasi dengan melakukan perubahan harga tetapi tidak melakukan agresivitas pajak karena pendapatan perusahaan masih bisa untuk membayar pajak dengan seharusnya tanpa melakukan agresivitas pajak, sehingga pengaruh *transfer pricing* sangat kecil atau tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa apabila kepemilikan institusional menurun maka agresivitas pajak akan meningkat karena pengawasan kepemilikan institusional juga rendah, begitu juga sebaliknya jika kepemilikan institusional meningkat maka agresivitas pajak juga menurun dan pengawasan kepemilikan institusional juga tinggi.

Hasil analisis ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen, dan

setiap orang akan bertindak untuk kepentingannya sendiri. Berdasarkan ukuran dan hak suara, pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku egois. Pihak manajemen perusahaan menginginkan laporan keuangan yang baik dan aktivitas perusahaan yang baik, pemilik saham institusional akan berusaha untuk mencegah pihak manajemen perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Alasan hasil analisis ini mendukung teori agensi karena tindakan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak adalah dengan cara mengurangi ataupun menekan jumlah kepemilikan institusional, dengan adanya jumlah kepemilikan institusional yang tinggi maka perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak karena mereka tidak diawasi oleh pemilik saham institusional dan terjadi sebaliknya jika jumlah kepemilikan institusional tinggi maka perusahaan berpeluang rendah untuk melakukan agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut tidak mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat mengurangi konflik antara prinsipal dan agen hasilnya tidak signifikan dianggap sebagai pihak yang ingin memaksimalkan dirinya dan tetap selalu berusaha memenuhi kontrak, karena perusahaan tetap

membayarkan pajaknya tanpa berusaha melakukan agresivitas pajak, pihak manajemen atau agen berusaha untuk memenuhi kontrak dengan prinsipal, akan tetapi secara langsung pihak agen akan melakukan pembayaran pajak tanpa menghindarinya karena laba perusahaan masih bisa memenuhi dalam melakukan pembayaran pajak.

Dalam sampel penelitian menunjukkan bahwa perusahaan kecil lebih banyak melakukan agresivitas pajak daripada perusahaan besar, sedangkan perusahaan besar hanya sedikit yang memiliki agresivitas pajak tinggi, karena perusahaan yang memiliki aset yang besar memiliki pendapatan yang besar sehingga sebagian besar ukuran perusahaan tinggi tidak melakukan agresivitas pajak karena memiliki laba yang cukup besar untuk membayarkan pajaknya, sedangkan ukuran perusahaan rendah lebih banyak melakukan agresivitas pajak karena mereka memiliki pendapatan yang sedikit tetapi diharuskan untuk tetap membayarkan pajak secara semestinya maka dari itu mereka melakukan agresivitas pajak agar memiliki beban pajak yang sedikit dan tetap memiliki laba yang cukup tinggi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, namun pengaruhnya tidak signifikan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak karena tingkat signifikannya kurang dari 0,05 yaitu 0,002.
2. Koneksi politik, *transfer pricing* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan karena karena tingkat signifikan lebih dari 0,05.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji heteroskedastisitas yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa penelitian ini memiliki data dengan gejala heteroskedastisitas, karena salah satu variabel independen memiliki nilai signifikansi < 0,05.
2. Dalam koefisien determinan nilai *adjusted R square* memiliki nilai yang sangat rendah yaitu 6,4% yang dapat diartikan bahwa dari semua variabel independen hanya 6,4% yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak dan sisanya dikarenakan faktor-faktor yang lainnya.
3. Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai alat ukur agresivitas pajak, namun pada penelitian ini ETR tidak terlalu memperlihatkan besarnya agresivitas pajak.

Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan peneliti ini kepada penelitian selanjutnya:

1. Saran untuk penelitian selanjutnya agar memakai sampel data pada perusahaan sektor lainnya seperti manufaktur atau keuangan. Hal tersebut diharapkan untuk mengurangi terjadinya indikasi terjadinya heteroskedastisitas dan dapat mengembangkan penelitian tentang agresivitas pajak pada sektor perusahaan lainnya.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel independen yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Hal tersebut bertujuan agar peneliti selanjutnya mengetahui variabel independent lain yang memiliki pengaruh besar terhadap agresivitas pajak, sehingga koefisien determinasi memiliki nilai yang lebih besar.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan pengukuran lain dalam pengujian variabel dependen agresivitas pajak seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Book Tax Difference* (BTD) agar penelitian selanjutnya dapat membedakan perbedaan dari hasil perhitungan antara ETR, CETR dan BTD.

Daftar Pustaka

Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *Udayana, E-Jurnal*

- Akuntansi Universitas*, 18(2017), 2115–2142.
- Anggraini, Y., & Widarjo, W. (2020). *Political Connection, Institutional Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia*. 5(5), 1–7.
- Ariyani, P., Lestari, S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54.
- Astriayu Widyari, N. Y., & Ketut Rasmini, N. (2019). Pengaruh Kualitas Audit, Size, Leverage, dan Kepemilikan Keluarga pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 388.
- Avrinia Wulansari, T., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. In *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* (Vol. 5, Issue 1, pp. 69–76).
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*.
- Chen, S., Chen, X., Shevlin, T., Chen, S., Chen, X., & Shevlin, T. (2010). *Institutional Knowledge at Singapore Management University Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? Are family firms more tax aggressive than non-family firms?* 41–61.
- Cho, C. H., Roberts, R. W., & Patten, D. M. (2010). Accounting, Organizations and Society The language of US corporate environmental disclosure. *Accounting, Organizations and Society*, 35(4), 431–443.
- DDTC News. (2018). *McDonald Dituduh Perluas Penghindaran Pajak*.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Faccio, M. (2010). Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis. *Financial Management*, 39(3), 905–928.
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). *JOM Fekon*, Vol.3 No.1, 1205–1219.
- Fajri, A. (2019). *Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2017)*.
- Ghozali, I. (2017). *Ekonometrika*

- Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24* (3rd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, J. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak*. XXI(03), 425–436.
- Hanna, H., & Haryanto, M. (2017). Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan Dan Kepemilikan Keluarga. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 407–419.
- Hashim, H. A., Ariff, A. M., & Amrah, M. R. (2016). Accounting Irregularities and Tax Aggressiveness. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 24(1), 1–14.
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 46–60.
- Jannah, S. R., Hamdi, M., & Putri, D. (2020). *Pengaruh Corporate Governance dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2015-2019)*.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. 3, 305–360.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. (2020). *Data APBN*. <https://www.kemenkeu.go.id/da/taapbn>
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social*. 5, 1–19.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301.
- Mary Margaret Frank, Luann J. Lynch, S. O. R. (2009). *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*. The Accounting Review 84 (2).
- Ni Putu, D. S., & Bambang, S. H. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1349–1377.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Gramedia.
- PT. Saratoga Investama. (2019). *Laporan Tahunan Saratoga Investama Sedaya*.
- PT. TBS Energi Utama Tbk. (n.d.). *Laporan Tahunan Toba Bara Sejahtera*. 2019.
- Kementrian Keuangan Republik

- Purwoto. (2011). Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. *Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen*.
- Putri, H. W., Handayani, D., & Djefris, D. (2018). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 13(1), 17–33.
- Putri, K. R., & Andriyani, L. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *The 3rd Febenefecium Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 465–480.
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Salaudeen, Y. M. (2018). Equity Ownership Structure and Corporate Tax Aggressiveness: The Nigerian Context. *Research Journal of Business Management*, 5(2), 90.
- Santoso. (2004). Advance pricing Agreement dan problematika transfer pricing dari perspektif perpajakan indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 123-139.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tekan Konstruktif Alfabet Bandung.
- Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke-3 Tahun 2020*, 2.7.1-2.7.8.
- Suryana. (2012). *Menangkal Kecurangan Transfer Pricing*.
- Tahir, M., & Soengeng. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Tirto.id. (2019). *DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy*.
- Trisnawati, E., Fenny, & Budiono, H. (2019). Influence of Transfer Pricing, CEO Compensation, and Accounting Irregularities on Tax Aggressiveness. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 439 Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)*, 439(Ticash 2019), 170–174.
- Utami, R. D., Cahyaningsih, & Kunia. (2020). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Proceeding of Management*, 7, No.2, 5988.

- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness In Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451.
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180.
- Wijaya, M. S. V., & Hadianto, B. (2008). Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal Emiten Sektor Ritel di Bursa Efek Indonesia: Sebuah Pengujian hipotesis Pecking Order. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 7, No(Mei), 71–84.
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik , Capital Intensity , Profitabilitas , Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia email : ayuwinda28@gmail.com / Telp : + 6285739783520 Fakultas. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia*, 23(2302–8556), 1980–2008.
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141–148.
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 15, 1–23.
- Zs, N. Y., & Astuti, B. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Menggunakan Proksi Book Tax Difference (BTD) dan Cash Effective Tax Rate (CETR) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). 8(2), 183–191.